



KEPALA DESA BINA BHAKTI
KECAMATAN SEMATU JAYA KABUPATEN LAMANDAU

PERATURAN DESA BINA BHAKTI
NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BINA BHAKTI
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BINA BHAKTI

- Menimbang :
- a. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 5. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 03 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2021;
 6. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 15 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan rincian Alokasi Dana Desa Tahun anggaran 2022;
 7. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 16 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan rincian Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Pajak Daerah Tahun anggaran 2022;

8. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 17 Tahun 2023 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Jaminan Sosial dan Penerimaan lain bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Tahun anggaran 2023;
9. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 18 Tahun 2023 tentang Besaran Honorarium, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dan biaya Operasional dilingkungan Pemerintah Desa di Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2023;
10. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2023.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BINA BHAKTI

Dan

KEPALA DESA BINA BHAKTI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BINA BHAKTI TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa BINA BHAKTI Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.570.043.351,00
2. Belanja Desa	Rp	1.528.641.999,00
Surplus/Defisit	Rp	(41.401.352,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	97.001.248,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	138.402.600,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	0,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosialis; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahu, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa BINA BHAKTI.

Ditetapkan di : Bina Bhakti

Pada tanggal : 30 Agustus 2023

Pj. Kepala Desa Bina Bhakti,



Diundangkan di : Bina Bhakti

Pada tanggal : 31 Agustus 2023

Sekretaris Desa

SLAMET WAHYUDI

LEMBARAN DESA BINA BHAKTI NOMOR 10 TAHUN 2023



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
KECAMATAN SEMATU JAYA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BINA BHAKTI

Alamat : Jln. Gunung Bromo

BERITA ACARA

**RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BINA BHAKTI
PERSETUJUAN PERATURAN DESA BINA BHAKTI TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BINA BHAKTI TAHUN
ANGGARAN 2023.**


Pada hari ini Senin tanggal Dua puluh delapan bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Kantor BPD Desa Bina Bhakti Kecamatan Sematu Jaya Kabupaten Lamandau telah diadakan Rapat Badan Permusyawaratan Desa Bina Bhakti, dengan dihadiri oleh Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan para anggota Badan Permusyawaratan Desa dan undangan lainnya (daftar hadir terlampir) dalam rangka membahas Persetujuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bina Bhakti Tahun Anggaran 2023.

Dalam rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta sebagai berikut:

1. Menyetujui Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bina Bhakti Tahun Anggaran 2023 dengan rincian :
 - a. Pendapatan Desa Rp. 1.570.043.351,-
 - b. Belanja Desa Rp. 1.528.641.999,-
 - Surplus/Defisit Rp.
 - c. Penerimaan Pembiayaan Rp. 41.401.352,-
2. Menyetujui Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bina Bhakti Tahun Anggaran 2023 untuk segera ditetapkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Peraturan Desa.

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA BINA BHAKTI**

Ketua,

EKO BUDIMAN



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
KECAMATAN SEMATU JAYA
BPD DESA BINA BHAKTI
Jl. P. Diponegoro No.01 Kode POS74669

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BINA BHAKTI
Nomor : /KEP.BPD/BB/VIII/2023

TENTANG

**PERSETUJUAN PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes)
DESA BINA BHAKTI KECAMATAN SEMATU JAYA
TAHUN ANGGARAN 2023**

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BINA BHAKTI,


- Menimbang : a. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa termuat dalam Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 611);
7. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Perubahan Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2023;
8. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023;
9. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Perubahan Tata Cara Pengalokasian Penggunaan dan Penetapan Dana Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023;
10. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Jaminan Sosial dan Penerimaan Lain Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Tahun Anggaran 2023;
11. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 18 Tahun 2023 tentang Besaran Honorarium, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dan Biaya Operasional di Lingkungan Pemerintah Desa di Kabupaten Lamandau;
12. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN






- Menetapkan
KESATU :
- : Menyetujui Peraturan Desa Bina Bhakti tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bina Bhakti Kecamatan Sematu Jaya Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2023 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- KEDUA :
- : Menyetujui Semua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bina Bhakti yang telah di tuangkan kedalam Peraturan Desa Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023.
- KETIGA :
- : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki dan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bina Bhakti
pada tanggal 28 Agustus 2023
Ketua BPD Desa Bina Bhakti


EKO BUDIMAN

DAFTAR HADIR ANGGOTA BPD

Rapat : Badan Permusyawaratan Desa
Desa : Bina Bhakti
Kecamatan : Sematu Jaya
Kabupaten : Lamandau
Tanggal : 28 Agustus 2023
Acara Sidang : Persetujuan Peraturan Desa Bina Bhakti Tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa
Tahun Anggaran 2023.

NO.	N A M A	J A B A T A N	T A N D A T A N G A N	
1.	EKO BUDIMAN	Ketua	1. 	
2.	DARTUM	Wakil Ketua		2. 
3.	SRI RAHAYU	Sekretaris	3. 	
4.	ADIAS ERMAN.T	Anggota		4. 
5.	TRANSMIANTO	Anggota	5. 	

KETERANGAN :

1. Jumlah Anggota : 5 Orang
2. Hadir : 5 Orang
3. Tidak Hadir : -
4. Kuorum : Memenuhi /
Tidak
memenuhi

BADAN PERMUSYAWARATAN

DESA BINA BHAKTI

Ketua,



EKO BUDIMAN



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
KECAMATAN SEMATU JAYA
DESA BINA BHAKTI

Alamat : Jln.Diponegoro No. 01 Kode Pos 74669
Email: binabhaktisematujaya@gmail.com

NOTA KESEPAKATAN

NOMOR : 140 / / BB / VIII / PEM. 2023

TENTANG

**KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA KEPALA DESA BINA BHAKTI
DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BINA BHAKTI
TERHADAP PERATURAN KEPALA DESA
TENTANG**

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

Pada hari ini Rabu Tanggal Tiga Puluh Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : NGATMONO
Jabatan : Pj. Kepala Desa Bina Bhakti
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Bina Bhakti, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Nama : EKO BUDIMAN
Jabatan : Ketua BPD Desa Bina Bhakti
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BPD Desa Bina Bhakti, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagaimana dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
2. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan Peraturan Desa tersebut kepada Bupati Lamandau melalui Camat Sematu Jaya untuk diverifikasi sesuai Peraturan Perundang – undangan.
3. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersedia untuk melakukan penyempurnaan atas hasil verifikasi sebagaimana dimaksud angka 2.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
Ketua BPD Desa Bina Bhakti

EKO BUDIMAN

PIHAK PERTAMA
Kepala Desa Bina Bhakti

NGATMONO

Lampiran Nota Kesepakatan

Nomor : 140 / / BB /VIII/ Pem. 2023

Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp. 1.570.043.351,-
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 712.020.126,-
b. Bidang Pembangunan	Rp. 424.719.270,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 147.522.003,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 172.380.600,-
e. Bidang Penanggulangan Bencana	Rp. 72.000.000,-
Jumlah Belanja	Rp. 1.528.641.999,-
Surplus / Defisit	Rp. 41.401.352
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 97.001.248,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 138.402.600,-

PIHAK KEDUA
Ketua BPD Desa Bina Bhakti


EKO BUDIMAN

PIHAK PERTAMA
Pj. Kepala Desa Bina Bhakti


NGATMONO



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
KECAMATAN SEMATU JAYA
DESA BINA BHAKTI

Alamat : Jln.Diponegoro No. 01 Kode Pos 74669
Email: binabhaktisematujaya@gmail.com

Perihal : Musyawarah Kesepakatan Bersama Kepala Desa dan BPD tentang
Perubahan Anggaran dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
Hari/Tanggal : Rabu, 30 Agustus 2023
Waktu : 08.30 Wib
Tempat : Kantor Desa Bina Bhakti

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
				1.
1.	NGATMONO	Pj. Kades	Purwareja	2.
2.	EKO BUDIMAN	Ketua BPD	RT 01	3.
3.	Stimate Wahyudi	Sebidas	RT 02	4.
4.	SITI KOMAH	Kaur Keuangan	RT 01	5.
5.	NURWANTI	Kaur Perencanaan	RT 13	6.
6.	IBNU NISQIL	Kasi Pemerintahan	RT 04	7.
7.	DARTUM	Wakil ketua BPD	RT 13	8.
8.	SRI RAHAYU	Sekretaris BPD	RT 05	9.
9.	Transmanto	Anggota BPD	RT 01	10.
10.	Adias Erman T.	Anggota BPD	RT 08	



Pj. Kepala Desa Bina Bhakti

NGATMONO, S.A.P

NIP. 19840620 200502 1 002

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA BINA BHAKTI
TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	3	4	5	6	7
1.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	
4.1.2.	Hasil Aset Desa	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.411.429.129,00	1.545.943.351,00	134.514.222,00	
4.2.1.	Dana Desa	693.731.000,00	693.731.000,00	0,00	
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	36.859.564,00	45.343.151,00	8.483.587,00	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	680.838.565,00	806.869.200,00	126.030.635,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	100.000,00	100.000,00	0,00	
4.3.6.	Bunga Bank	100.000,00	100.000,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.435.529.129,00	1.570.043.351,00	134.514.222,00	
2.	BELANJA				
1.	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	648.215.085,00	712.020.126,00	63.805.041,00	
1.1	Penyelenggaraan Belanja Sifat, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	<u>560.187.547,00</u>	<u>613.257.346,00</u>	<u>53.069.799,00</u>	
1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
1.1.01	Belanja Pegawai	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	208.800.000,00	213.800.000,00	5.000.000,00	
1.1.02	Belanja Pegawai	208.800.000,00	213.800.000,00	5.000.000,00	
1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	12.189.888,00	12.189.888,00	0,00	
1.1.03	Belanja Pegawai	12.189.888,00	12.189.888,00	0,00	
1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, F	128.197.659,00	142.667.458,00	14.469.799,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	3	4	5	6	7
1.1.04	Belanja Barang dan Jasa	128.197.659,00	142.667.458,00	14.469.799,00	
1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	87.000.000,00	97.200.000,00	10.200.000,00	
1.1.05	Belanja Pegawai	87.000.000,00	97.200.000,00	10.200.000,00	
1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapai, ATK, Makan Minum, Pertengkapan Perk	10.000.000,00	13.000.000,00	3.000.000,00	
1.1.06	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	13.000.000,00	3.000.000,00	
1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	102.000.000,00	122.400.000,00	20.400.000,00	
1.1.07	Belanja Barang dan Jasa	102.000.000,00	122.400.000,00	20.400.000,00	
1.2	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	50.117.538,00	50.652.780,00	535.242,00	
1.2.03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	50.117.538,00	50.652.780,00	535.242,00	
1.2.03	Belanja Nodal	50.117.538,00	50.652.780,00	535.242,00	
1.3	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
1.3.02	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
1.3.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
1.4	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	29.100.000,00	39.300.000,00	10.200.000,00	
1.4.01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Re	3.000.000,00	6.000.000,00	3.000.000,00	
1.4.01	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	6.000.000,00	3.000.000,00	
1.4.04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ c	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	
1.4.04	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	
1.4.05	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	21.900.000,00	29.100.000,00	7.200.000,00	
1.4.05	Belanja Barang dan Jasa	21.900.000,00	29.100.000,00	7.200.000,00	
1.5	Sub Bidang Pertanahan	7.810.000,00	7.810.000,00	0,00	
1.5.06	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	7.810.000,00	7.810.000,00	0,00	
1.5.06	Belanja Barang dan Jasa	7.810.000,00	7.810.000,00	0,00	
2.	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	382.979.174,00	406.719.270,00	23.740.096,00	
2.1	Sub Bidang Pendidikan	139.200.000,00	148.800.000,00	9.600.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)			BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI			
1	3	4	5	6	7	
2.1.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal/ Miik Desa (f	127.200.000,00	145.800.000,00	18.600.000,00		
2.1.01	Belanja Barang dan Jasa	127.200.000,00	145.800.000,00	18.600.000,00		
2.1.03	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)		
2.1.03	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)		
2.1.08	Pengelolaan Perpustakaan Miik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca	6.000.000,00	3.000.000,00	(3.000.000,00)		
2.1.08	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	3.000.000,00	(3.000.000,00)		
2.2	Sub Bidang Kesehatan	98.979.174,00	116.376.570,00	17.397.396,00		
2.2.02	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamisia, Insentif)	64.000.000,00	77.800.000,00	13.800.000,00		
2.2.02	Belanja Barang dan Jasa	64.000.000,00	77.800.000,00	13.800.000,00		
2.2.03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kade	20.119.610,00	21.699.220,00	1.579.610,00		
2.2.03	Belanja Barang dan Jasa	20.119.610,00	21.699.220,00	1.579.610,00		
2.2.09	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Posya	14.859.564,00	16.877.350,00	2.017.786,00		
2.2.09	Belanja Nodal	14.859.564,00	16.877.350,00	2.017.786,00		
2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	30.000.000,00	20.000.000,00	(10.000.000,00)		
2.3.14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selo	30.000.000,00	20.000.000,00	(10.000.000,00)		
2.3.14	Belanja Nodal	30.000.000,00	20.000.000,00	(10.000.000,00)		
2.4	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	54.800.000,00	56.506.760,00	1.706.760,00		
2.4.05	Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Pant diluar Pr	54.800.000,00	56.506.760,00	1.706.760,00		
2.4.05	Belanja Barang dan Jasa	54.800.000,00	56.506.760,00	1.706.760,00		
2.7	Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral	0,00	5.035.940,00	5.035.940,00		
2.7.01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Desa	0,00	5.035.940,00	5.035.940,00		
2.7.01	Belanja Barang dan Jasa	0,00	5.035.940,00	5.035.940,00		
2.8	Sub Bidang Pariwisata	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00		
2.8.03	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00		
2.8.03	Belanja Nodal	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00		
3.	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	95.372.003,00	155.522.003,00	60.150.000,00		
3.1		52.400.000,00	65.600.000,00	13.200.000,00		

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	3	4	5	6	7
2	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat				
3.1.02	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pem	52.400.000,00	65.600.000,00	13.200.000,00	
3.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.400.000,00	65.600.000,00	13.200.000,00	
3.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	14.000.000,00	39.200.000,00	25.200.000,00	
3.2.01	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	4.000.000,00	10.800.000,00	6.800.000,00	
3.2.01	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	10.800.000,00	6.800.000,00	
3.2.03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT I	10.000.000,00	28.400.000,00	18.400.000,00	
3.2.03	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	28.400.000,00	18.400.000,00	
3.3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	23.972.003,00	33.972.003,00	10.000.000,00	
3.3.05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan	23.972.003,00	23.972.003,00	0,00	
3.3.05	Belanja Modal	23.972.003,00	23.972.003,00	0,00	
3.3.06	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
3.3.06	Belanja Barang dan Jasa	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	
3.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	5.000.000,00	16.750.000,00	11.750.000,00	
3.4.03	Pembinaan PKK	5.000.000,00	16.750.000,00	11.750.000,00	
3.4.03	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	16.750.000,00	11.750.000,00	
4	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	168.284.600,00	182.380.600,00	14.096.000,00	
4.2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	141.484.600,00	151.484.600,00	10.000.000,00	
4.2.03	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	141.484.600,00	151.484.600,00	10.000.000,00	
4.2.03	Belanja Barang dan Jasa	41.484.600,00	27.000.000,00	(14.484.600,00)	
4.2.03	Belanja Modal	100.000.000,00	124.484.600,00	24.484.600,00	
4.3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	18.000.000,00	10.000.000,00	(8.000.000,00)	
4.3.01	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	
4.3.01	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	
4.3.02	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	6.000.000,00	5.000.000,00	(1.000.000,00)	
4.3.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	5.000.000,00	(1.000.000,00)	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA	
		SEMULA	MENJADI			
1	2	3	4	5	6	7
4.3.03	Peningkatan Kapasitas BPD		6.000.000,00	5.000.000,00	(1.000.000,00)	
4.3.03	Belanja Barang dan Jasa		6.000.000,00	5.000.000,00	(1.000.000,00)	
4.7	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian		8.800.000,00	20.896.000,00	12.096.000,00	
4.7.03	Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa		8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	
4.7.03	Belanja Barang dan Jasa		8.800.000,00	8.800.000,00	0,00	
4.7.04	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi f		0,00	12.096.000,00	12.096.000,00	
4.7.04	Belanja Barang dan Jasa		0,00	12.096.000,00	12.096.000,00	
5.	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		20.000.000,00	72.000.000,00	52.000.000,00	
5.1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana		20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	
5.1.00	Kegiatan Penanggulangan Bencana		20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	
5.1.00	Belanja Tidak Terduga		20.000.000,00	0,00	(20.000.000,00)	
5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak		0,00	72.000.000,00	72.000.000,00	
5.3.00	Penanganan Keadaan Mendesak		0,00	72.000.000,00	72.000.000,00	
5.3.00	Belanja Tidak Terduga		0,00	72.000.000,00	72.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA		1.314.850.862,00	1.528.641.999,00	213.791.137,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)		120.678.267,00	41.401.352,00	(79.276.915,00)	
3.	PEMBIAYAAN					
6.1.	Penerimaan Pembiayaan		89.724.333,00	97.001.248,00	7.276.915,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya		89.724.333,00	97.001.248,00	7.276.915,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan		210.402.600,00	138.402.600,00	(72.000.000,00)	
6.2.2.	Penyerahan Modal Desa		210.402.600,00	138.402.600,00	(72.000.000,00)	
	PEMBIAYAAN NETTC		(120.678.267,00)	(41.401.352,00)	(64.723.085,00)	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1 2	3	4	5	6	7
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

KABUPATEN BINA BHAKTI, 30 Agustus 2023

